

Muhammad Aqil Haidar, Lc

Adab Buang Hajat

#

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Adab Buang Hajat

Penulis : Muhammad Aqil Haidar, Lc

39 hlm

JUDUL BUKU

Adab Buang Hajat

PENULIS

Muhammad Aqil Haidar, LC

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad & Fawaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

02 Februari 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Muqaddimah	6
Adab Buang Hajat	8
1. Tidak Membawa Sesuatu Bertuliskan Allah	8
a. Dalil	9
b. Ketentuan	10
1. Hukum	10
2. Jika buang hajat di ruang terbuka	10
3. Meski bukan tulisan arab	11
4. Tidak terlarang jika hanya tulisan arab.....	12
5. Jika terlanjur membawa.....	12
2. Membaca Basmalah	13
3. Membaca Doa Ketika Masuk	14
4. Membaca Doa Ketika Keluar	15
a. Doa Pertama	15
b. Doa Kedua.....	16
c. Mengapa “ <i>ghufronak</i> ”?	17
5. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk	19
6. Menjauh dari keramaian	20
7. Istitar	21
8. Tidak Menghadap Kiblat	21
9. Membuka Pakaian setelah Hendak Jongkok	25
10. Tidak Berdiri	25
11. Menghindari Tempat-Tempat Tertentu	27
a. Lubang	28
b. Jalan.....	29
c. Tempat Bernaung.....	29
d. Jalur Air	30

e. Bawah pohon berbuah.....	31
12. Tidak Berbicara.....	31
13. Tidak Menjawab Salam	32
14. Bertumpu Kaki Kiri.....	34
15. Tidak Berlama-Lama	35
16. Berdehem.....	35
17. Tidak Buang Hajat di Tempat Wudhu	36
18. Istinja'	37

Muqaddimah

Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Syariatnya mengatur segala urusan manusia. Dari urusan penting nan besar sampai urusan kecil dan tampak remeh temeh.

Salah satu urusan kecil yang diatur dalam syariat islam adalah masalah buang hajat. Buang hajat disini maksudnya adalah buang air besar ataupun buang air kecil.

Ulama sudah menuliskan sekian banyak adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin buang hajat. di antara adab-adab tersebut ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang hukumnya sekedar sunnah. Akan tetapi sebagai muslim yang baik kita seyogyanya memperhatikan seluruh adab-adab tersebut meskipun hukumnya sunnah. karena hal itu merupakan ajaran yang bersumber dari nabi kita Muhammad SAW yang telah disimpulkan oleh para ulama kita.

Biasanya ulama meletakkan pembahasan tersebut di dalam bab thaharah. Mereka sering menyebutnya dengan bab *istinja'*, *istithabah*, *istibra'* dan juga *istijmar*. Lantas apa saja yang mereka bahas dalam bab tersebut? penulis mencoba untuk memaparkan apa saja adab dan etika buang hajat.

Semoga Allah memudahkan penulis dalam penulisan ini. Menjadikan tulisan ini bermanfaat baik

untuk penulis ataupun untuk pembaca. Dan semoga kita semua selalu diberikan hidayah *taufiq* serta *ianayahnya* kepada kita semua supaya bisa menjalankan seluruh syariat sesuai dengan kapasitas kita.

Adab Buang Hajat

Seseorang yang hendak melakukan buang hajat, maka ada beberapa adab yang harus ia perhatikan. Di antaranya:

1. Tidak Membawa Sesuatu Bertuliskan Allah

Jika seseorang hendak masuk ke dalam tempat buang hajat/toilet maka disunnahkan untuk tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau Nabi muhammad.

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*:

أم حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية¹

Hukum masalah ini ulama madzhab Syafii mensunnahkan untuk tidak membawa sesuatu yang di dalamnya menyebutkan asma Allah ketika hendak menuju tempat buang hajat. Akan tetapi tidak diwajibkan.

Imam al-Ghazali menyamakan antara membawa

¹ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Jilid 2 hal. 73.

sesuatu bertuliskan Allah ataupun nabi Muhammad:

وَأَلْحَقَ الْغَزَالِي فِي الْإِحْيَاءِ وَالْوَسِيْطِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى
اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^٢

Dalam kitabnya (Ihya' dan al-Wasith) Imam Ghazali menyamakan hukumnya antara membawa sesuatu yang menyebutkan asma Allah ataupun menyebutkan nama nabi Muhammad SAW (sama-sama dimakruhkan membawanya ke dalam tempat buang hajat).

a. Dalil

Dalil yang dipakai adalah sebuah hadist:

إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila masuk ke WC meletakkan cincinnya. (HR. Arba'ah)

Iama as-Syairazi mengatakan bahwasanya terdapat ukiran bertuliskan محمد رسول الله pada cincin nabi.

وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله^٣

Sesungguhnya nabi meletaknya karena di

² Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 74.

³ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 54.

dalamnya ada tulisan Muhammad Rasulullah.

b. Ketentuan

Ada beberapa ketentuan mengenai adab tidak boleh membawa nama Allah ini ketika buang hajat.

1. Hukum

Jumhur ulama mengatakan hukum dari membawa sesuatu yang bertuliskan Allah dalam buang hajat adalah makruh saja. Sedangkan sebagian lagi menganggap bahwasanya tidak masalah jika membawa hal tersebut ketika buang hajat.

Sebagaimana disebutkan oleh imam Nawawi beberapa ulama yang membolehkan:

وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين ابن
المسيب والحسن وابن سيرين الترخيص في
استصحابه^٤

Ibnu mundzir menceritakan bahwa beberapa tabiin, Ibn Musayyib, Hasan , dan Ibn Sirin membolehkan membawanya (sesuatu yang bertuliskan Allah ke dalam tempat buang hajat).

2. Jika buang hajat di ruang terbuka

Dimakruhkanya membawa sesuatu bertuliskan Allah ini berlaku jika seseorang buang hajat di dalam toilet. Akan tetapi bagi mereka yang

⁴ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 74.

buang hajat di ruang terbuka apakah berlaku juga adab ini?

Imam Nawawi mengatakan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan berlaku khusus dalam toilet. Adapula yang mengatakan berlaku juga meski di ruang terbuka. Sebagaimana disebutkan:

وفي اختصاص هذا الأدب بالبنين وجهان قال الشيخ أبو حامد في تعليقه يختص وقطع الجمهور بانه يشترك فيه البنين والصحراء⁵

Apakah adab ini khusus untuk toilet saja? Ada dua pendapat. Syaikh Abu Hamid berkata: khusus dalam bangunan saja (toilet). Sedangkan jumhur mengatakan adab ini berlaku baik di dalam toilet ataupun ruang terbuka.

3. Meski bukan tulisan arab

Lafadz Allah yang dianjurkan untuk dilepas sebelum masuk ke tempat buang hajat tidak harus berbahasa arab. Lafadz Allah yang dituliskan dengan huruf latin pun dianjurkan untuk tidak dibawa. Maka jika seseorang memakai kaos atau pakaian yang terdapat lafadz Allah atau Muhammad rasulullah, sebaiknya dilepas terlebih dahulu sebelum buang hajat. Meskipun tulisanya menggunakan huruf selain

⁵ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 74.

arab. Karena banyak sekali pakaian yang didalamnya ada lafadz Allah atau Muhammad yang tidak disadari oleh pemakainya. Misalknya di dalam logo suatu madrasah, lembaga atau organisasi. Maka harus diperhatikan betul apakah pakaian yang kita gunakan itu ada lafadz Allah atau Muhammad sebelum kita masuk ke dalam tempat buang hajat.

4. Tidak terlarang jika hanya tulisan arab

Sebaliknya, jika yang tertulis bukanlah lafadz Allah atau nama nabi Muhammad, maka tidak ada keharusan melepaskannya terlebih dahulu. Meskipun tulisannya memakai bahasa Arab.

Karena huruf arab tidak memiliki keistimewaan apapun dari sisi ini. Hal ini penting untuk diperhatikan karena masih banyak masyarakat awam yang menganggap tidak boleh ada tulisan arab sedikitpun dalam toilet, atau tertulis di sebuah sepatu atau sandal. Karena menganggap jika sampai menginjak tulisan arab yang ada di sepatu atau sandal sama saja menghina agama islam. Ini merupakan anggapan yang salah.

Adab tidak membawa barang-barang ketika buang hajat ini hanya terbatas pada lafadz Allah dan Muhammad saja. Sedangkan jika sekedar tulisan arab maka tidak memiliki keistimewaan sebagaimana lafadz Allah dan Muhammad.

5. Jika terlanjur membawa

Namun tidak di semua kondisi kita mampu

menjalankan adab ini. Terkadang kita secara terpaksa harus memakai baju yang ada lafadz Allahnya ke dalam toilet. Karena tidak dimungkinkan untuk melepas. Mungkin karena sedang di toilet umum. Ataupun jika dilepas takut hilang serta alasan lainnya. Maka apa yang sebaiknya dilakukan?

Imam Nawawi telah menjelaskan dalam kitabnya:

فلو لم ينزعه سهوا أو عمدا ودخل فقليل يضم عليه
كفه لئلا يظهر^٦

Jika tidak melepasnya (cincin yang bertuliskan Allah), baik karena lupa ataupun sengaja, kemudian ia masuk toilet, maka ia menggenggam tangannya supaya tidak terlihat lafadz Allah.

2. Membaca Basmalah

Disunnahkan untuk membaca basmallah sebelum masuk tempat buang hajat.

Imam as-Syairazi mengatakan:

ويستحب أن يقول إذا دخل الخلاء باسم الله^٧

Disunnahkan ketika hendak masuk tempat buang hajat membaca “bismillah”

⁶ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 74.

⁷ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 54.

Berdasarkan sebuah hadist:

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ

Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, lalu ia ucapkan “Bismillah” (HR. Tirmidzi)

Kesunnahan membaca basmalah berlaku bagi mereka yang buang hajat dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sebagaimana disebutkan oleh imam Nawawi:

وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنیان¹

Adab ini disepakati hukumnya mustahab/sunnah. Baik ketika buang hajat di dalam toilet ataupun di ruang terbuka.

3. Membaca Doa Ketika Masuk

Setelah membaca basmalah, adab berikutnya adalah berdoa meminta perlindungan sebelum buang hajat. Yaitu dengan membaca doa yang sudah masyhur di kalangan umat muslim. Sebuah doa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW dari sahabat

⁸ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 74.

Anas bin Malik:

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ
قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memasuki jamban, beliau ucapkan: Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khobaits (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan (HR. Bukhari Muslim)

Doa ini berlaku baik bagi mereka yang buang hajat di dalam toilet ataupun di ruang terbuka.

4. Membaca Doa Ketika Keluar

Ketika seseorang sudah selesai dari buang hajat, disunnahkan untuk membaca doa. Terapat dua doa yang masyhur dan warid dari nabi Muhammad SAW.

a. Doa Pertama

Doa yang pertama adalah “ghufranak”. Berdasarkan hadist yang disahihkan oleh imam Tirmidzi dalam kitabnya dari 'Aisyah ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ
الْغَائِطِ قَالَ « غُفْرَانَكَ ».

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa setelah beliau keluar dari tempat buang hajat beliau ucapkan “ghufronaka” (Ya Allah, aku memohon ampun pada-Mu) (HR. Abu Daud, Tirmidzi)

b. Doa Kedua

Doa yang kedua adalah doa yang cukup masyhur di kalangan umat islam. Terutama bagi umat islam Indonesia.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam an-Nasa'I dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari:

روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)

Dari Abu Dzar al-Ghifari: Sesungguhnya nabi Muhammad SAW jika keluar dari tempat buang hajat beliau berdoa: "Alhamdulillah ladzii adzhaba 'annil adzaa wa'aafaanii" "Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyehatkanku." (HR. an-Nasai)

Hadist di atas dinyatakan dhaif oleh imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu'. Akan tetapi beliau tetap Mensunnahkan membaca doa tersebut.

وهذا الذي ذكره المصنف متفق على استحبابه ويشترك فيه البناء والصحراء⁹

Demikian (dua doa) yang disebutkan oleh mushanif

⁹ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 76.

(imam Syairazi) disepakati kesunnahannya untuk dibaca. Baik bagi mereka yang buang hajat di dalam toilet ataupun di luar ruangan.

Maka alangkah baiknya jika membaca kedua doa tersebut setelah keluar dari tempat buang hajat. Namun jika lebih memilih salah satunya saja, maka juga tidak masalah. Asalkan jangan sampai kita merendahkan orang yang berbeda dengan kita dalam masalah pilihan doa keluar kamar mandi.

Karena keduanya sudah dinyatakan boleh digunakan bahkan disunnahkan oleh ulama sekaliber imam Nawawi. Bahkan meskipun salah satu hadist dinyatakan dhoif dan yang lain shahih. Karena pada dasarnya dalam berdoa kita bebas untuk berdoa dengan doa apa saja. Baik doa ngarang sendiri ataupun yang diajarkan guru kita ataupun berasal dari nabi. Terlebih lagi jika sudah disepakati oleh ulama atas kebolehan dalam memanjatkannya. Meskipun berasal dari hadist dhoif.

c. Mengapa “ghufronak”?

Menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa doa setelah buang hajat adalah “ghufronak”? dimana arti dari “ghufronak” sendiri adalah meminta ampunan kepada Allah. Apakah buang hajat merupakan perbuatan yang salah? Sehingga seseorang harus meminta ampun setelah melakukannya?

Ada dua teori yang dikemukakan ulama untuk menjawab pertanyaan mengapa nabi membaca doa

tersebut sesuai buang hajat.

Pertama:

أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال لبثه على
الخلاء وكان لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة

Bahwasanya nabi beristighfar karena telah meninggalkan dzikir kepada Allah ketika berdiam diri di dalam tempat buang hajat. Dan beliau SAW tidak pernah meninggalkan dzikir kecuali ketika buang hajat.

Kedua:

أنه استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى
التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه
فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعمة فتداركه
بالاستغفار¹⁰

Beliau beristighfar karena takut tidak cukup bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberi nikmat kepadanya. Allah telah memberi makan kemudian mencernakan makanan tersebut, kemudian memudahkan keluarnya setelah dicerna. Maka nabi menganggap dirinya tidak cukup

¹⁰ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 76.

bersyukur atas luar biasanya nikmat yang telah Allah berikan maka ia menutupinya dengan istighfar.

5. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk

Adab berikutnya adalah disunnahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk tempat buang hajat. Imam as-Syairazi mengatakan:

ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج رجله اليمنى لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه¹¹

Disunnahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk (tempat buang hajat) dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. karena kaki kiri untuk sesuatu yang kotor sedangkan kanan untuk selainya.

Sudah menjadi kaidah yang diketahui bersama bahwasanya bagian tubuh yang kanan untuk yang baik-baik, sedangkan bagian tubuh yang kiri untuk sesuatu yang cenderung hina.

Adab ini berlaku baik seseorang buang hajat dalam ruangan ataupun di ruang terbuka. Jika di ruang terbuka maka ai mendahulukan kaki kiri ketika hendak melangkah ke tempat ia buang hajat.

¹¹ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 55.

Dalil atas adab ini sangatlah banyak. Salah satunya sebuah hadist:

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci dan dalam setiap perkara (yang baik-baik) (HR. Bukhori Muslim)

6. Menjauh dari keramaian

Adab berikutnya adalah menjauh dari khayalak keramaian. Tentu salah satu tujuannya supaya tidak mengganggu orang lain dengan kemungkinan bau yang ditimbulkan.

Salah satu hikmah adalah supaya tidak terlihat auratnya. Dan juga untuk menjaga muruuah/wibawa kita. Karena seseorang akan kehilangan kewibawaan di hadapan orang lain, jika orang tersebut terlihat sedang melakukan buang hajat.

Sebagaimana disebutkan dalam hadist:

رَوَى الْمُغْيِرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ

Al-Mughiroh meriwayatkan dari nabi Muhammad SAW: bahwasanya beliau jika hendak buang air

besar menjauh. (HR. Abu Daud, Tirmidzi)

7. Istitar

Etika berikutnya adalah “istitar”. Istitar adalah mencari sesuatu yang bisa menutupi badan kita ketika buang hajat. Baik dibelakang tembok, dibelakang kendaraan, bahkan di balik gundukan pasir.

Imam as-Syairazi berkata:

ويستتر عن العيون بشيء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كتيبا من رمل فليستتر به^{١٢}

Istitar dari pandangan orang dengan “sesuatu”. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya nabi SAW bersabda: barang siapa hendak buang hajat maka beristitar lah. Jika tidak menemukan sesuatu untuk beristitar kecuali dengan mengumpulkan pasir maka beristitarlah dengan gundukan pasir .

8. Tidak Menghadap Kiblat

Etika yang selanjutnya adalah untuk tidak menghadap kiblat ketika buang hajat. Juga untuk

¹²As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 54.

tidak membelakanginya. Dasarnya adalah sebuah hadist:

Dari Abu Ayyub Al Anshori, Nabi SAW bersabda,
 « إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ،
 وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ
 فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَحَرَفُ وَنَسْتَغْفِرُ
 اللَّهُ تَعَالَى

“Jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat.”
Abu Ayyub mengatakan, “Dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Ta’ala.” Yang dimaksud dengan “hadaplah arah barat dan timur” adalah ketika kondisinya di Madinah. Namun kalau kita berada di Indonesia, maka berdasarkan hadits ini kita dilarang buang hajat dengan menghadap arah barat dan timur, dan diperintahkan menghadap ke utara atau selatan. (HR. Bukhari Muslim)

Adapun hukumnya adalah haram menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Baik buang hajat air besar ataupun buang air kecil. Akan tetapi keharaman ini berlaku untuk seseorang yang buang hajat di ruang terbuka. Adapun jika di

dalam kamar mandi maka tidak aturan tidak boleh menghadap kiblat. Setidaknya itu dalam madzhab syafii. Sebagaimana disebutkan oleh imam Nawawi:

أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة
 واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء ولا يحرم ذلك
 في البنيان¹³

Adapun hukum dalam masalah ini, dalam madzhab kami (syafii) diharamkan menghadap kiblat dan juga membelakanginya ketika buang air besar ataupun kecil ketika di padang pasir (ruang terbuka). Dan tidak diharamkan ketika di dalam ruangan.

Lantas mengapa dibedakan antara dalam ruangan dengan di luar ruangan? Karena terdapat hadist yang menunjukkan kebolehan menghadap kiblat ketika buang hajat jika di dalam ruangan. Salah satunya:

Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan:

ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، فَرَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ

¹³ Imam Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 74.

مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ

Aku pernah menaiki rumah Hafshoh karena ada sebagian keperluanku. Lantas aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadist tersebut terdapat informasi bahwa Nabi melakukan buang hajat dengan menghadap kiblat. Akan tetapi hal itu terjadi dalam ruangan. Bukan dilakukan ketika di luar ruangan.

Ulama juga mengungkapkan hikmah mengapa kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya jika sedang buang hajat di luar ruangan. Salah satunya adalah yang diungkapkan imam as-Syairazi:

ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون
فيستقبلهم بفرجه وليس في البنيان ذلك^{١٤}

Karena ketika di gurun pasir (ruang terbuka) terdapat makhluk-makhluk dari jin dan malaikah yang sedang shalat. Maka akan menghadap kepada kemaluan orang yang sedang buang hajat. Sedangkan jika dilakukan di dalam ruangan maka tidak akan terjadi hal itu.

¹⁴ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 55.

9. Membuka Pakaian setelah Hendak Jongkok

Salah satu adab yang dianjurkana adalah belum membuka pakaian kecuali sudah hendak jongkok. Karena terdapat sebuah hadist:

روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

Dari Ibn 'Umar ra. Bahwasanya nabi SAW tidak mengangkat pakaiannya sampai ia sudah dekat dengan tanah (sudah jongkok). (HR. Abu Daud)

Hadist di atas merupakan hadist yang nyatakan dhoif oleh abu daud sendiri. Akan tetapi ulama mengatakan hukumnya sunnah untuk mengamalkan isinya. Yaitu tidak buru-buru membuka pakaian sebelum mau jongkok.

Namun hal ini hukumnya hanya sunnah saja. dan dalam kondisi jika tidak ditakutkan pakaian terkena najis.

10. Tidak Berdiri

Etika selanjutnya adalah tidak kencing sambil berdiri. Hukumnya adalah makruh jika kencing sambil berdiri. Berdasarkan sebuah hadist:

عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان

يُولُ إِلا قَاعِدَا)

Aisyah berkata: barang siapa yang mengatakan bahwasanya nabi kencing dengan berdiri maka jangan dipercaya. Beliau tidak pernah kencing kecuali dengan duduk (jongkok). (HR. Ahmad, Tirmidzi)

عن عمر أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبِل قائما فما بِلت بعد

قائما

Dari Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW datang dan saya sedang kencing berdiri, maka beliau bersabda: wahai umar jangan kencing sambil berdiri. Setelah itu saya tidak pernah kencing berdiri. (HR. Al-Baihaqi)

Dalam kedua hadist di atas terdapat pelarangan kencing sambil berdiri. Akan tetapi hukumnya tidak sampai haram jika dilakukan. Karena ada hadist lain yang menunjukkan beliau pernah buang air kecil sambil berdiri.

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال

قائما

Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum kemudian buang air kecil

sambil berdiri. (HR. Bkhari Muslim)

Dalam hadist di atas terdapat informasi bahwa nabi Muhammad buang air kecil dengan berdiri. Padahal di kesempatan lain beliau melarang hal itu. Mengapa demikian?

Terdapat beberapa jawaban. Salah satunya adalah perkataan imam Nawawi:

ويجوز أنه لبيان الجواز¹⁵

Boleh jadi nabi melakukan itu karena untuk menerangkan kebolehan (kencing berdiri).

Dua hadist sebelumnya untuk menunjukkan larangan kencing sambil berdiri. Sedangkan hadist terakhir menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak sampai haram. Yaitu hanya sampai hukum makruh.

Akan tetapi meskipun hukumnya adalah makruh sebaiknya kita hindari kencing sambil berdiri kecuali memang ada udzur. Dan hal itupun harus dipastikan tidak akan terlihat auratnya dan juga bisa terhindar dari najis. Jika sampai terkena najis maka wajib untuk disucikan dulu sebelum shalat.

11. Menghindari Tempat-Tempat Tertentu

Adab berikutnya adalah menghindari buang hajat pada tempat-tempat tertentu.

¹⁵ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 85.

a. Lubang

Yang dimaksud lubang disini adalah lubang-lubang yang biasanya menjadi rumah hewan-hewan melata. Dilarang untuk buang hajat pada lubang tersebut karena sebuah hadist:

عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في جحر

Dari Adullah bin Sirjis bahwasanya nabi SAW melarang kencing di lubang. (HR. Ahmad)

Selain berdalil dengan hadist di atas, adab ini juga perlu diperhatikan supaya tidak mengganggu hewan yang kemungkinan tinggal di dalamnya. Dan tjuga supaya tidak ada air kencing yang terciprat kembali ke tubuh kita. Sebagaimana disebutkan oleh imam as-Syairazi:

ولأنه خرج منه ما يلسعه أو يرد عليه البول¹⁶

Dan juga karena dimungkinkan akan keluar hewan yang bisa menggigit, dan ada kemungkinan air seninya akan memantul ke tubuh.

Terdapat pandangan lain mengenai mengapa dimakruhkan kencing dalam lubang. Sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah:

¹⁶ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 56.

ما تكره من البول في جحر فقال كان يقال إنها مساكن
الجن^{١٧}

Mengapa dimakruhkan kencing di dalam lubang? Qatadah menjawab: karena dikatakan bahwasanya itu merupakan tempat tinggal jin.

b. Jalan

adab berikutnya adalah menghindari buang hajat di jalan. Hukumnya makruh jika seseorang buang air di jalan yang biasa dilalui manusia. Dalam sebuah hadist dikatakan:

« اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ ». قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
« الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ ».

Hati-hatilah dengan al la'anain (orang yang dilaknat)!" Para sahabat bertanya, "Siapa itu al la'anain (orang yang dilaknat), wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia (HR. Muslim)

c. Tempat Bernaung

Selain dimakruhkan buang hajat di jalan, juga dimakruhkan buang hajat di tempat bernaungnya orang-orang. Di halte, stasiun, pos ronda atau

¹⁷ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 85.

tempat-tempat yang biasa digunakan orang berkumpul.

Karena jika dilakukan maka akan mendatangkan laknat sebagaimana di dalam hadist. Baik laknat dari Allah dan juga malaikah. Juga laknat dari orang-orang yang terganggu karena perbuatannya dia. Dalam sebuah hadist dikatakan:

من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

Barang siapa yang buang hajat di jalan yang dipakai orang islam, maka dia akan dilaknat Allah, Malaikat dan juga dari oleh manusia. (HR. Baihaqi)

d. Jalur Air

Dimakruhkan juga untuk buang hajat di jalur air. Yaitu jalur air yang memang tidak diperuntukan untuk buang hajat. Karena akan mengganggu orang lain yang mengambil air dari jalur tersebut.

Sedangkan jalur pembuangan air yang memang digunakan untuk jalur kotoran, maka tidak mengapa.

Sebagaimana di dalam sebuah hadist dikatakan:

اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق
والظل

Hindarilah menjadi tiga orang yang dilaknat: orang yang buang hajat di saluran air, di jalanan, dan di

tempat bernaung. (HR. Abu Daud, Baihaqi).

e. Bawah pohon berbuah

Salah satu yang dimakruhkan adalah buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Baik ketika sedang musim buah ataupun ketika belum tiba musim panen. Baik di pohon milik sendiri, lebih-lebih di pohon milik orang lain. Karena akan menyebabkan buah terkontaminasi dengan najis kotoran jika ia jatuh. Dan etika ini disepakati oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh imam as-Syairazi:

ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه
فينجس^{١٨}

Dan dimakruhkan kencing di tempat jatuhnya buah. Karena dikhawatirkan buahnya jatuh dan terkena najis.

12. Tidak Berbicara

Etika selanjutnya adalah tidak berbicara ketika buang hajat. baik ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Baik di ruang terbuka ataupun di toilet. Baik menggunakan telfon ataupun langsung. Bahkan bisa juga berlaku meskipun dengan sms atau chatting.

Hal ini karena ada sbuah hadist:

¹⁸ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 56.

روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك

Abu said al-khudri meriwayatkan bahwasanya nabi SAW bersabda: janganlah 2 orang keluar untuk buang hajat, terbuka auratnya dan berbicara ketika buang hajat. Karena Allah SWT sangat membenci hal itu. (HR. Ahmad, Abu Daud)

13. Tidak Menjawab Salam

Menjawab salam merupakan kewajiban seseorang yang mendengarnya. Akan tetapi ketika seseorang sedang buang hajat, maka dianjurkan untuk tidak menjawab salam. Karena dalam menjawab salam merupakan doa. Ketika buang hajat bukan merupakan keadaan yang baik untuk memanjatkan doa.

Dalam sebuah hadist dikatakan:

روى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر) أو قال على طهارة رواه

أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

Al-Muhajir bin Qanfadh meriwayatkan: aku datang kepada nabi SAW dan beliau sedang buang air kecil. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Beliau tidak menjawab salam saya sampai beliau wudhu. Kemudian Nabi meminta maaf kepadaku (karena tidak menjawab salam) dan beliau bersabda: sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. (HR. Ahmad, Abu daud, Nasai)

Ketika ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kita, sedangkan kita dalam keadaan buang hajat, maka tidak dianjurkan untuk menjawab kecuali setelah selesai buang hajat.

Selain tidak dianjurkan menjawab salam, seseorang yang sedang buang hajat juga tidak dianjurkan untuk membaca hamdalah ketika bersin, ataupun menjawab adzan ketika dikumandangkan dan juga segala jenis dzikir.

Hanya saja imam al-Baghowi mengatakan:

قال البغوي في شرح السنة فإن عطس على الخلاء
حمد الله تعالى في نفسه¹⁹

Imam al-Baghowi mengatakan dalam kitabnya

¹⁹ Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzab. Jilid 2 hal. 89.

syarhus sunnah: ketika seseorang bersin di toilet maka ia baca hamdalah di dalam hatinya.

Secara hukum, menjawab salam ketika buang hajat adalah makruh. Larangan dalam hal ini tidak sampai derajat haram. Maka apabila terpaksa atau tidak sengaja menjawab salam ataupun dzikir ketika sedang buang hajat, hukumnya tidak sampai haram.

14. Bertumpu Kaki Kiri

Salah satu etika ketika buang hajat adalah berjongkok dan bertumpu pada kaki kirinya. Dan hukumnya adalah sunnah.

Dalam kitab al Muhadzab, imam as-Syairazi berkata:

والمستحب أن يتكئ على رجله اليسرى لما روى
سراقة بن مالك رحمه الله تعالى قال: علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على
اليسار ولأنه أسهل في قضاء الحاجة^{٢٠}

Disunnahkan untuk bertumpu pada kaki kiri ketika buang hajat. dengan dalil sebuah hadist yang diriwayatkan Suraqah bin Malik beliau berkata: Rasulullah mengajarkan kami ketika menuju ke toilet yaitu untuk bertumpu kepada kaki kiri.(HR.

²⁰ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 56.

Baihaqi). Dan juga karena hal itu lebih memudahkan untuk buang hajat.

15. Tidak Berlama-Lama

Etika berikutnya adalah untuk tidak berlama-lama di dalam toilet. Dianjurkan setelah selesai urusan kita di dalam toilet, untuk segera meninggalkannya.

Maka dianjurkan untuk tidak membawa barang-barang yang menjadikan seseorang betah di dalam kamar mandi. Seperti seseorang yang buang hajat sambil main hp. Maka biasanya akan cenderung lebih lama di dalam toilet jika sambil membawa hp.

Imam as-Syairazi mengatakan:

ولا يطيل القعود لما روي عن لقمان عليه السلام أنه قال: طول القعود على الحاجة ييجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هويينا واخرج^{٢١}

Dan dianjurkan untuk tidak berlama-lama di dalam toilet. Sebagaimana diriwayatkan dari Luqman al-hakim beliau berkata: berlama-lama duduk ketika buang hajat akan mencidrai liver dan menyebabkan wasir. Maka duduklah sebentar kemudian keluar.

16. Berdehem

²¹ As-Syairazi, al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafii, jilid 1 hal. 56.

Etika berikutnya adalah berdehem ketika seseorang selesai kencing. Karena dengan berdehem akan menuntaskan air kencing sampai tidak tersisa lagi. Sehingga tidak akan keluar lagi setelah beristinja'.

17. Tidak Buang Hajat di Tempat Wudhu

Salah satu anjuran ketika buang hajat adalah untuk memisahkan tempat wudhu dan tempat buang hajat. karena hal itu menjadi penyebab banyaknya orang was-was. Bahkan dianjurkan untuk tidak beristinja di tempat buang hajat. supaya tidak ada najis yang terciprat kembali ke tubuh.

Bahkan walaupun misalnya dalam kenyataannya tidak ada najis yang mengenai pakaian, maka banyak yang akhirnya terkena was-was khawatir ada najis yang mengenai tubuh. Maka dari itu dianjurkan untuk memisahkan tempat wudhu dan tempat buang hajat.

Dalam sebuah hadist dikatakan:

روى عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan, bahwasanya nabi SAW bersabda: janganlah salah satu di antara kalian kencing di tempat ia cebok kemudian wudhu di tempat tersebut. Karena

penyakit was-was sering timbul karena hal itu. (HR. Tirmidzi)

18. Istinja'

Etika terakhir dalam buang hajat adalah beristinja'. Atau dalam bahasa kita sering disebut cebok. Bisa menggunakan air bisa pula menggunakan batu atau penggantinya. Akan tetapi keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana hukum dan teknisnya, inshaAllah akan dibahas di tulisan yang terpisah.

Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan seluruh syariat Allah, tidak terkecuali syariat beretika dalam buang hajat.

Dan semoga tulisan yang singkat ini bermanfaat untuk umat muslim. Amin.

Allahu a'lam bis shawab.



Sekilas Muhammad Aqil Haidar, Lc

Saat ini penulis menjadi salah satu ustadz nara sumber di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqh.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, penulis juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Lulus S1 Fakultas Syariah LIPIA Jakarta kemudian meneruskan jenjang studi S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com